



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/267/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS INVESTASI JANGKA PENDEK YANG DIPILIH
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas daerah, perlu dilakukan pengelolaan atas kelebihan kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memperoleh nilai tambah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penempatan dana tersebut pada instrumen investasi jangka pendek yang memiliki risiko rendah, aman, dan tidak mengganggu likuiditas daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf d angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan rencana penempatan dana atas rencana investasi jangka pendek, Kepala daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis Investasi Jangka Pendek yang dipilih Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Deposito.
- KEDUA : Penempatan dana dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan instrumen investasi dengan tingkat risiko paling rendah;
 - b. aman dan dananya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan teknis penempatan Deposito, penunjukan bank, penentuan nominal, dan jangka waktu, didelegasikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahbukuan dana dari kas umum daerah ke dalam jenis investasi yang dipilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
P. K. K. BAGIAN HUKUM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.



PHIMA JUNARTO PUTRA, S.H.

Notaris Tingkat I (III/d)

19250725 201503 1 001